



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap       | : REFSI EFENDI Bin MUSLANAN;                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Siring Agung;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun / 18 Juni 1990;                                       |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Siring Agung Kecamatan Kelayung Tengah<br>Kabupaten Kaur; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;  |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 27 Maret 2020 perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa REFSI EFENDI Bin MUSLANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP OPPO merek Aik Tipe CPH1923 Warna Hitam,
  - 1 (satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren,
  - 1 (satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

-----Bahwa ia **Terdakwa REFSI EFENDI Bin MUSLANAN** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu malam hari dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih di tahun 2019 bertempat di rumah saksi PIDI ARSISWANTO Bin KARDI JOYO (Alm) beralamat di Desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki menyusuri jalan rabat beton hingga Terdakwa sampai di Desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah. Sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat ada rumah dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sepi yang mana rumah tersebut merupakan rumah milik saksi PIDI ARSISWANTO Bin KARDI JOYO (Alm). Kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi dan masuk ke dalam tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi dengan cara Terdakwa memegang jendela yang terletak di samping kanan rumah saksi, kemudian Terdakwa menemukan bahwa jendela dalam keadaan kendor dan tidak dipasang trali. Setelah itu Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang sudah disiapkan dari rumah. Setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah saksi tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela tersebut. Pada saat itu saksi PIDI ARSISWANTO Bin KARDI JOYO (Alm) sedang tidur di kamarnya. Di dalam rumah saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941 yang terkait di dinding kamar saksi serta 1 (satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam dan 1 (satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren yang terletak di atas lemari kamar saksi tanpa izin dan sepengetahuan saksi. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik saksi tersebut keluar dari rumah saksi melalui pintu rumah saksi menuju ke rumah Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi PIDI ARSISWANTO Bin KARDI JOYO (Alm). mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira Pukul 22.00 WIB. Pada saat itu saksi mendengar ada barang yang jatuh di ruang tamu, tetapi saksi tidak bangun dari tidur karena menyangka barang yang jatuh tersebut dijatuhkan oleh kucing.
- Bahwa saksi menyadari barang milik saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 WIB. Anak saya DEKTA pulang sholat Idul Adha menanyakan HP OPPO Merek Alk Tipe CPH1923 warna hitam miliknya, setelah dicari ternyata hp tersebut hilang. Selanjutnya saya memeriksa barang lain ternyata barang milik saya berupa 1 (satu) unit HP MAXTRON Model P21 Warna Gren dan 1 (satu) pucuk senapan merek Brata

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bhn



Clasic dengan nomor seri 941 juga telah hilang. Saya juga memeriksa seputaran rumah saya, ternyata jendela samping kanan rumah sudah rusak yang kemungkinan pelaku pencurian masuk melewati jendela tersebut.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **TARMIDI Bin KABULAMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian berdasarkan cerita saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira Pukul 22.00 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 09.00 WIB saksi mendatangi rumah saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO dan saksi melihat langsung ke rumah saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO.
- Bahwa pelaku mengambil barang berupa 1 (Satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam, 1 (Satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren, dan 1 (satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941 milik saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO.
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO dengan cara merusak jendela samping kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **KARMAN Bin ANANG CIK (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian berdasarkan cerita saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira Pukul 22.00 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 09.00 WIB saksi mendatangi rumah saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO dan melihat langsung ke rumah saudara PIDI.
- Bahwa pelaku mengambil barang berupa 1 (Satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam, 1 (Satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren, dan 1 (satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941 milik saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO.
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO dengan cara merusak jendela samping kanan.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah warga yang Terdakwa tidak mengenal namanya yang terletak di Desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
- Bahwa keadaan rumah yang Terdakwa curi isi dalam rumahnya dalam keadaan sepi dan terang menerang, menurut perkiraan Terdakwa pemilik rumah sedang di tempat tidur.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam, 1 (Satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren, 1 (Satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut.
- Bahwa barang-Barang hasil curian Terdakwa bawa ke rumah untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan tiba di Desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah sekitar Pukul 23.00 WIB. Pada saat itu Terdakwa melihat ada rumah yang sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut. Kemudian terdakwa memegang jendela rumah, lalu mencongkel dengan jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah itu Terdakwa mengambil senapan angin yang terkait di dinding kamar dan hp di atas lemari. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah, lalu pergi menuju ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam,
- 1 (Satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren,
- 1 (Satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah warga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengenal namanya yang terletak di Desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

- Bahwa keadaan rumah yang Terdakwa curi isi dalam rumahnya dalam keadaan sepi dan terang menerang, menurut perkiraan Terdakwa pemilik rumah sedang di tempat tidur.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam, 1 (Satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren, 1 (Satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut.
- Bahwa barang-Barang hasil curian Terdakwa bawa ke rumah untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan tiba di Desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah sekitar Pukul 23.00 WIB. Pada saat itu Terdakwa melihat ada rumah yang sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut. Kemudian terdakwa memegang jendela rumah, lalu mencongkel dengan jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah itu Terdakwa mengambil senapan angin yang terkait di dinding kamar dan hp di atas lemari. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah, lalu pergi menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Pidi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa **REFSI EFENDI Bin MUSLANAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut berupa mengambil 1 (Satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam, 1 (Satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren, 1 (Satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941 pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah warga yang Terdakwa tidak mengenal namanya yang terletak di Desa Penantian Kecamatan Kelayam Tengah Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang tersebut diatas *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Pidi bukan milik **terdakwa** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-**

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa selanjutnya keadaan rumah yang Terdakwa curi isi dalam rumahnya dalam keadaan sepi dan terang menerang, menurut perkiraan Terdakwa pemilik rumah sedang di tempat tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam, 1 (Satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren, 1 (Satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya barang-Barang hasil curian Terdakwa bawa ke rumah untuk dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan tiba di Desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah sekitar Pukul 23.00 WIB. Pada saat itu Terdakwa melihat ada rumah yang sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut. Kemudian terdakwa memegang jendela rumah, lalu mencongkel dengan jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah itu Terdakwa mengambil senapan angin yang terkait di dinding kamar dan hp di atas lemari. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah, lalu pergi menuju ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat kejadian tersebut saksi Pidi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;**

Menimbang, bahwa unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya** yakni terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan di dalam rumah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam serta pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas atau pagar yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan tiba di Desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah sekitar Pukul 23.00 WIB. Pada saat itu Terdakwa melihat ada rumah yang sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut. Kemudian terdakwa memegang jendela rumah, lalu mencongkel dengan jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah itu Terdakwa mengambil senapan angin yang terkait di dinding kamar dan hp di atas lemari. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah, lalu pergi menuju ke rumah Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya"** telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** adalah dengan cara seperti dijelaskan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada saat itu Terdakwa melihat ada rumah yang sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut. Kemudian terdakwa memegang jendela rumah, lalu mencongkel dengan jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dibawa Terdakwa dari rumah. Setelah itu Terdakwa mengambil senapan angin yang terkait di dinding kamar dan hp di atas lemari. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumah, lalu pergi menuju ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam, 1 (Satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren dan 1 (Satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941 adalah barang milik saksi korban PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar di tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REFSI EFENDI Bin MUSLANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP OPPO merek Alk Tipe CPH1923 Warna Hitam,
  - 1 (satu) unit HP MAXTRON model P21 Warna Gren,
  - 1 (satu) pucuk senapan merek BRATA CLASIC dengan Nomor Seri 941Dikembalikan kepada saksi PIDI ARSISWANTO Bin (Alm) KARDI JOYO;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYA PUTERATAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh MARIA MARGARETHA ASTARI F.S., S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARYA PUTERATAMA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bhn